

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan tertinggi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hukum digunakan sebagai alat bantu bagi individu untuk bertindak untuk menjaga kontrol dan keamanan dalam aktivitas publik. Utrecht melimpahi makna yang sah sebagai berikut, "Hukum adalah bermacam-macam pedoman (perintah dan larangan) yang mengawasi permintaan untuk masyarakat umum dan karenanya harus dipatuhi oleh masyarakat itu."² Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan *non* yuridis. Menurut Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

¹ Himawan Wicaksono, 2018, *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3, hlm. 172.

² Arief Bahrani dan Indra Yudha Koswara, 2021, *Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Saksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5 No. 2.hlm. 690.

Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa, jika kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah.

Selanjutnya mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya sangatlah penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.³

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus jujur, adil, bijak, arif, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab, serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Hakim apabila sudah memiliki sifat-sifat yang demikian maka keputusan yang dijatuhkan tidak akan merugikan salah satu pihak yang berperkara dan menciptakan keadilan yang diinginkan.⁴ Seorang hakim ketika sedang mengalami suatu perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan

³ Fachrul Rozi, 2018, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2, hlm. 20.

⁴ Himawan Wicaksono, *Op.Cit*, hlm. 173.

dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya.

Hakim melalui putusannya dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan.⁵

Salah satu tindak pidana yang membahayakan di Indonesia saat ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan dampak krisis multidimensial yang dialami Indonesia. Perdagangan orang sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya perempuan dan anak.⁶ Sebagai pemangku kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dengan pertimbangan bahwa

⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.134.

⁶ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdaagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh UUD 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁷

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁸ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁹ Bentuk eksploitasi pada korban, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.¹⁰ Bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah suatu kategori dari kejahatan yang bersifat luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) karena dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematik

⁷ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Indonesia, Vol. 1. No. 3.

⁸ Paul SinlaEloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, hlm. VI

⁹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama. hlm.33.

¹⁰ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 2, hlm.1.

terstruktur, saling bekerjasama secara rapi, untuk menutupi perbuatannya, dengan tujuan mendapatkan uang, barang atau sesuatu janji secara tidak halal untuk kepentingan pribadi. Dampak yang timbul akibat TPPO benar-benar membahayakan masyarakat, karena tindakan eksploitasi termasuk kejahatan yang luar biasa maka penganganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa.¹¹

Salah satu persoalan yang dihadapi anak adalah terlibat dalam berbagai perbuatan yang melanggar hukum atau terkait dengan tindak pidana atau disebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 UU SPPA dikemukakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹² Terlebih kepada anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA Pasal 1 angka (4) berbunyi:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dari undang-undang yang ada di Indonesia pada umumnya menempatkan status anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah titipan yang harus dijaga dari segala bentuk kekerasan maupun bahaya lainnya yang datang

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 133.

¹² Yoserwan, 2019, *Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Nagari Law Review, Vol. 2 No. 2

baik dari dalam lingkungan keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai penerus generasi bangsa, anak merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan kejahatan. Mirisnya, masih banyak anak yang dilibatkan dalam korban tindak pidana perdagangan orang.¹³

Adapun definisi dari anak jika ditinjau berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak. Bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 UU TPPO bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan korban pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) bahwa korban adalah adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

¹³ Anisa Carolin dan Beniharmoni Harefa, 2021, *Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penan dan Non Penal*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4

pidana. Jika mengacu pada UU TPPO bahwa Korban pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 UU TPPO bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya Penulis melihat sebuah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang korbannya seorang anak yaitu terlihat dalam Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg bahwa korban adalah seorang anak yang berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dimana korban masih berstatus sebagai anak sekolah menengah pertama (SMP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, dimana anak berhak mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Korban yang berinisial G yang diketahui sudah lari dari rumah selama 2 (dua) minggu dan korban berinisial D yang membutuhkan uang untuk pekerjaan lapangan (PL). Kedua Korban tereksplorasi secara seksual untuk kepentingan komersial Pelaku berinisial F yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Peristiwa tersebut terjadi di Hotel A Kota Padang, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019.

Pelaku dari tindak pidana ini yang berinisial F, yang mana F pada saat itu mengajak anak korban G dan korban D untuk melayani tamu karena mengetahui bahwa anak korban G sudah 2 (dua) minggu lari dari rumah dan tidak memiliki uang untuk melanjutkan hidupnya. Sementara itu korban D sedang membutuhkan uang untuk pekerjaan lapangan. Mencarikan tamu untuk anak korban G dan

korban D, maka F mendapatkan keuntungan dari masing-masing korban sebesar Rp50.000.00- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mencarikan anak korban G dan korban D tamu. F sudah 2 (dua) kali mencarikan tamu untuk anak korban G, yang mana F menyuruh melayani tamu untuk berhubungan badan tidak ada izin dari orang tua korban.

Selanjutnya adapun dalam hal ini dakwaan di dalam putusan hakim dimana dakwaan ini berdasarkan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, meliputi dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan diantaranya:

1. Surat dakwaan tunggal, yakni hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Surat ini berisi penjelasan mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang tersangka, serta bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut
2. Surat dakwaan alternatif adalah ketika terdapat bukti yang cukup untuk mendukung beberapa tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh terdakwa, tetapi jaksa penuntut belum yakin dengan tindak pidana yang tepat yang harus didakwakan.

3. Surat dakwaan subsider yakni surat dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.
4. Surat dakwaan kumulatif yaitu didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.
5. Surat dakwaan kombinasi yakni kombinasi atau gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Adapun dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa F adalah berupa dakwaan jenis Alternatif yakni pertama Primer Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 UU TPPO.

Selanjutnya mengenai perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang yakni:¹⁴

1. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dengan cara-cara seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1 UU TPPO.

Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun maka unsur-unsur perdagangan orang yang harus

¹⁴ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, hlm. 356.

diperhatikan adalah proses dan tujuan tanpa harus memperhatikan Cara terjadinya tindak pidana.

Melihat semakin maraknya kasus perdagangan orang, yang mana korbanya merupakan seorang anak, tentu harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memfokuskan diri dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Anak menjadi salah objek TTPO yang mudah dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, antara lain anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga petaka (*broken home*).¹⁵

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*), juga diatur dalam UU TPPO. Pasal 17 UU TPPO menyebutkan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka hukuman pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal ini mengatur tentang penambahan hukuman atau pemberatan hukuman.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa F pada selasa tanggal 29 Januari 2019 di Hotel A Kota Padang tersebut yang dilakukan terhadap anak yakni korban G yang masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan korban D. JPU menuntut menjatuhkan pidana terhadap F dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama F berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menurut Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg,

¹⁵ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 43.

menyatakan pelaku terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu primer perbuatan F diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU TPPO.

Berdasarkan ancaman dalam undang-undang tersebut, dibandingkan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntutan Umum dirasa kurang dari apa yang diancam dan diatur dalam undang-undang dan dinilai tidak menunjukkan rasa keadilan, karena ketika yang anak menjadi korban tidak mendapatkan pemberatan pidana. Meskipun putusan yang dijatuhkan oleh hakim selama 4 (empat) tahun 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan termasuk dalam yang ditentukan undang-undang, akan tetapi jika dilihat yang menjadi korban adalah seorang anak seharusnya hakim mempertimbangkan adanya pemberatan pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian studi kasus hukum dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam studi kasus hukum ini yaitu:

1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak pada Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari studi kasus ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak pada putusan nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg

D. Manfaat Studi Kasus

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum pidana, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
 - b. Menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dan secara khusus yang berkaitan dengan anak dengan korban.
- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pertimbangan hakim terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹⁶ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan adalah jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hlm. 35.

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

²⁰ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 50.

laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- i) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah semua yang diketahui masyarakat tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku, dan jurnal- jurnal hukum.²¹ Bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur di bidang Hukum Pidana,

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

Hukum Anak beserta berbagai artikel maupun jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas ;
- c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan narasumber (responden). Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.²² Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

²² Rianto adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm, 72.

undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kejadian-kejadian dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat penggambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²³

²³ Sumadi Suryabrata, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 75.